

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan secara nasional, regional dan lokal serta dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi, sehingga diperlukan peraturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara Negara yang berhubungan dengan kependudukan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah perlu membentuk Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, agar pemerintah lebih mudah melakukan tertib administrasi kependudukan, yang kemudian pemerintah mengeluarkan produk hukum yang berhubungan dengan kependudukan yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan telah di amandement menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Pasal 1 butir 1 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban, dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Undang-undang 24 Tahun 2013 mewajibkan kepada setiap penduduk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana,

misalnya kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang sering disebut dengan pencatatan sipil, Pencatatan Sipil adalah seluruh rangkaian kegiatan pencatatan peristiwa yang menyangkut keperdataan seseorang meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan anak, pengesahan anak, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta kematian.<sup>2</sup>

Dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan, dapat dilihat dari grafik pertumbuhan penduduk yang selalu mengalami peningkatan, hal tersebut akan mendorong persaingan ekonomi yang lebih ketat dalam masyarakat dan juga kebutuhan akan pendidikan yang lebih baik semakin lama semakin mengalami perkembangan, oleh karena itu agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan pendidikan yang lebih baik, banyak penduduk yang pindah dari daerah asal demi tercapainya kebutuhan tersebut.

Dalam hal perpindahan penduduk, Undang-undang Administrasi Kependudukan tidak menjelaskan definisi tentang perpindahan penduduk, undang-undang administrasi kependudukan mengategorikan perpindahan penduduk ke dalam peristiwa kependudukan. Pasal 1 angka 11 Undang-undang Administrasi Kependudukan mendefinisikan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat

---

<sup>2</sup> <http://edukasi.kompasiana.com//klinik-hukum-pencatatan-sipil.com>

terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Penduduk yang pindah dari daerah sebelumnya banyak yang tidak melakukan tertib administrasi kependudukan, karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertip administrasi kependudukan sehingga penduduk yang bersangkutan tidak mempunyai Surat Keterangan Pindah dari instansi pelaksana setempat. Pengurusan Surat Keterangan Pindah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya penduduk yang bersangkutan wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kartu Tanda Penduduk atau disingkat KTP, merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan KTP merupakan syarat utama untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah dari instansi pelaksana, saat ini instansi pelaksana yang berwenang dalam pengeluaran Surat Keterangan Pindah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) instansi pelaksana.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 1 angka 21, mendefinisikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) instansi pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengamati, mempelajari dan memahami mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpindahan penduduk. Oleh karena itu penulis lalu menuangkannya dalam penulisan hukum dengan judul: **“PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERPINDAHAN PENDUDUK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DHARMASRAYA”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting karena rumusan masalah ini memberikan arahan yang penting dalam membahas masalah yang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan juga terarah dengan sasaran yang ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan administrasi perpindahan penduduk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah di amandement dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Dharmasraya?
2. Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan administrsi perpindahan penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya?

3. Bagaimana penertiban terhadap penduduk yang tidak memiliki KTP dalam pelaksanaan administrasi perpindahan penduduk atau tidak melakukan pencatatan sipil oleh dinas kependudukan di Kabupaten Dharmasraya?

### **1.3. Tujuan penelitian**

Untuk mengetahui upaya – upaya apa yang dapat dilakukan, berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan administrasi perpindahan penduduk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan administrasi perpindahan penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
3. Untuk mengetahui bagaimana penertiban terhadap penduduk yang tidak memiliki KTP dalam pelaksanaan administrasi perpindahan penduduk atau tidak melakukan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.

### **1.4. Manfaat Penelitian.**

Setelah penelitian ini, penulis mengharapkan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara.

## 2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca untuk mengetahui perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam undang – undang dengan apa yang terjadi dilapangan dalam hal pelaksanaan perpindahan penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Dharmasraya dan bagaimana apa bila penduduk yang bersangkutan tidak memiliki KTP.

### **1.5. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan sejalan dengan objek yang di teliti. Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran dari penulisan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat atau mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi dilapangan atau masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Kegunaannya adalah untuk mengetahui bagaimana

hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu dengan memaparkan atau menggambarkan secara sistematis, jelas dan lengkap tentang objek penelitian.<sup>3</sup>

## 2. Jenis data.

Jenis data yang digunakan adalah :

- a. Data primer adalah data yang belum diolah dan didapatkan langsung di lapangan. Data ini diperoleh dengan cara studi lapangan yang pengumpulan data dilakukan dengan :

- 1) Wawancara (*interview*).

Dilakukan dengan cara tanya jawab atau wawancara langsung kepada Kepala atau Staf Lembaga Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkompeten khususnya di bidang perpindahan atau mutasi kependudukan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan wawancara kepada :

1. Bapak Rudi Adrin, SH., selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
2. Ales Vietra, S.Sos., selaku Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Dharmasraya.
3. Silva Kristina, S.Sos., selaku Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 175.



4. Antoni selaku pekerja tambang emas asal Kalimantan di Kabupaten Dharmasraya.

b. Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu :

a. Undang-undang Dasar 1945.

b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, sebagaimana telah di amandement dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

d. Peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri.

2) Bahan hukum sekunder adalah data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>4</sup>

3. Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan Data.

Sebelum melakukan analisis, data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari studi dokumen diolah dengan melakukan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hal. 30

(*editing*) yaitu meneliti dan mengoreksi semua jawaban dari hasil observasi dan interview.

b. Analisis Data.

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian dalam menganalisa data tersebut, maka penulis memakai analisis secara kualitatif. Analisa secara kualitatif merupakan cara dengan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hal. 16